

BAB II

DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran umum Kabupaten Bantul

1. Sejarah Kabupaten Bantul

Awal mula pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan gigih Pangeran Diponegoro melawan penjajah bermarkas di Selarong sejak tahun 1825 hingga 1830. Seusai meredam perjuangan Diponegoro, Pemerintah Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vortenlanden yang antara lain bertugas menangani pemerintahan daerah Mataram, Pajang, Sokawati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam Kasultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu Kasultanan

Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Deggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru Kasultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 atau Rabu Kliwon 10 sapar tahun Dal 1759 (Jawa) secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya di kenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangku jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli ini lah yang setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat Perang Diponegoro dikobarkan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintahan berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kabupaten Memiliki hak mengelola rumah tangga sendiri (otonom). Setelah kemerdekaan, Pemerintahan ditangani oleh Komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut

tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948. dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom di seluruh Indonesia.

Saat itu Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan silih bergantinya kepemimpinan nasional, kini ini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.¹⁹

2. Kondisi Geografis Kabupaten Bantul

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mempunyai lima kabupatn dan satu Kotamadya, Kabupaten Bantul merupakan Salah satu Kabupaten dari lima Kabupaten yang terdapat pada provinsi DIY. apabila terletak bentang alamnya, wilayah kabupaten bantul terdiri dari daerah daratan yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantaiu terletak di bagian selatan. Kondisi bentang alam tersebut relative membujur dari utara ke selatan. Secara Geografis Kabupaten Bantul terletak antara 07° 44'

¹⁹<http://www.bantulkab.go.id/pemerintahan/sejarah.html> Maret 05, 2014

3. Kondisi Demografi Kabupaten Bantul

a. Kependudukan

Kepadatan penduduk dapat dilihat berdasarkan beberapa sudut pandang yaitu Kepadatan penduduk geografis, Kepadatan penduduk agraris, Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin dan lain sebagainya.

Tabel 2.1.

Kepadatan penduduk geografis per kecamatan di Kabupaten Bantul Tahun 2012

No	Kecamatan	Luas (Km2)	Jumlah Penduduk	Kepadatan / Km2
1.	Srandakan	18,32	28.582	1.560
2.	Sanden	23,16	29.636	1.280
3.	Kretek	27,77	29.135	1.088
4.	Pundong	23,68	31.603	1.335
5.	Bambanglipuro	22,7	37.480	1.651
6.	Pandak	24,3	47.908	1.972
7.	Bantul	21,95	59.754	2.722
8.	Jetis	24,47	52.313	2.138
9.	Imogiri	54,49	56.536	1.038
10.	Dlingo	55,87	35.667	638
11.	Pleret	22,97	43.185	1.880
12.	Piyungan	32,54	48.646	1.495
13.	Banguntapan	28,48	122.510	4.302
14.	Sewon	27,16	105.701	3.892
15.	Kasihan	32,38	112.708	3.481
16.	Pajangan	33,25	44.7698	1.304
17.	Sedayu	34,36	44.798	1.293
	Jumlah	506,85	921.263	1.818

Sumber: BPS Kabupaten Bantul tahun 2012

Pada tabel 2.1. diketahui bahwa jumlah kepadatan Geografis tertinggi terdapat pada Kecamatan Banguntapan yaitu dengan kepadatan 4.302 km², sedangkan jumlah kepadatan Geografis terendah terdapat pada Kecamatan Dlingo 638 Km².

Tabel 2.2.

Kepadatan penduduk agraris per kecamatan di kabupaten bantul tahun 2012

No	Kecamatan	Luas Areal Pertanian(Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan / Ha
1.	Srandakan	419	28.668	50
2.	Sanden	986	29.744	26
3.	Kretek	892	29.323	12
4.	Pundong	864	31.779	24
5.	Bambanglipuro	1.164	37.480	24
6.	Pandak	927	47.908	28
7.	Bantul	1.132	59.754	58
8.	Jetis	1.177	52.313	39
9.	Imogiri	1.109	56.	51
10.	Dlingo	512	35.667	9
11.	Pleret	860	43.731	26
12.	Piyungan	1.385	49.427	23
13.	Banguntapan	1.409	122.510	100
14.	Sewon	1.305	105.701	83
15.	Kasih	673	112.708	150
16.	Pajangan	262	33.216	23
17.	Sedayu	960	44.798	16
	Jumlah	16.036	921.263	31

Sumber: BPS Kabupaten Bantul tahun 2012

Berdasarkan table 2.2. Diketahui bahwa jumlah kepadatan penduduk agraris atau penggunaan lahan per hektar terbesar terdapat pada kecamatan Kasihan yaitu mencapai 150 per hektar

dengan jumlah penduduk sekitar 112.708 orang, jika di bandingkan dengan Kecamatan Banguntapan yang kepadatan penggunaan lahan per hektar hanya mencapai 100 sedangkan penduduknya lebih tinggi dari Kecamatan Kasihan yaitu sebesar 122.510 orang. sedangkan untuk jumlah kepadatan penggunaan lahan per hektar terkecil terdapat pada kecamatan Dlingo yaitu hanya sekitar 9 per hektar dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi yaitu 35.667 orang.

Tabel 2.3.
Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Srandakan	14.214	14.454	28.668
2.	Sanden	14.616	15.128	29.744
3.	Krettek	14.131	15.192	29.323
4.	Pundong	15.543	16.236	31.779
5.	Bambanglipuro	18.414	18.897	37.311
6.	Pandak	23.926	23.982	47.908
7.	Bantul	29.681	30.073	59.754
8.	Jetis	25.887	26.426	52.313
9.	Imogiri	28.008	28.528	56.536
10.	Dlingo	17.609	18.058	35.667
11.	Pleret	21.926	21.805	43.731
12.	Piyungan	24.604	24.823	49.427
13.	Banguntapan	62.127	60.383	122.510
14.	Sewon	53.486	52.215	105.701
15.	Kasihan	56.487	56.221	112.708
16.	Pajangan	16.493	16.723	33.216
17.	Sedayu	22.197	22.601	44.798
	Jumlah	459.459	461.804	921.263
	Presentase	49,87	50,13	100

Sumber: BPS Kabupaten Bantul tahun 2012

Berdasarkan table 2.3 diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bantul dengan kelamin Perempuan lebih banyak yaitu sebesar 50,13% sedangkan Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebesar 49,87%. jika diperhatikan lebih lanjut jumlah penduduk tertinggi terdapat pada kecamatan banguntapan yaitu dengan jumlah penduduk sebesar 122.510 orang, sedangkan untuk jumlah penduduk terendah terdapat pada Kecamatan Srandakan yaitu sebesar 28.668 orang.

Table 2.4.
Jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur

No	Kecamatan	Kelompok Umur						Jumlah
		0-9	10-14	15-19	20-24	25-39	40 tahun keatas	
1.	Srandakan	4.160	2.066	2.177	1.834	6.237	12.194	28.668
2.	Sanden	4.184	2.248	2.288	1.638	6.170	13.216	29.744
3.	Kretek	3.928	2.133	2.188	1.699	6.084	13.291	29.323
4.	Pundong	4.546	2.355	2.418	2.039	6.880	13.541	31.779
5.	Bambanglipuro	5.598	2.675	2.699	2.268	8.212	16.028	37.480
6.	Pandak	7.016	3.562	3.628	3.190	10.824	19.688	47.908
7.	Bantul	9.034	4.299	4.532	4.372	13.872	23.645	59.754
8.	Jetis	8.155	3.749	3.917	3.619	12.506	20.367	52.313
9.	Imogiri	8.613	4.034	4.163	3.908	13.395	22.423	56.536
10.	Dlingo	5.527	2.920	2.782	2.294	7.898	14.516	35.667
11.	Pleret	7.621	3.452	3.626	3.308	11.279	14.445	43.371
12.	Piyungan	8.153	4.324	4.155	3.459	11.960	17.376	49.427
13.	Banguntapan	20.062	8.844	9.626	12.724	32.430	38.824	122.510
14.	Sewon	16.341	7.768	8.510	10.009	27.150	35.923	105.701
15.	Kasihani	17.573	8.318	9.108	11.476	28.809	37.424	112.708
16.	Pajangan	5.628	2.511	2.511	2.447	8.105	12.244	33.216
17.	Sedayu	7.151	3.400	3.400	3.078	10.554	17.254	44798
	Jumlah	142.660	68.749	71.728	73.362	222.365	342.399	921.263

4. Kondisi Topografi Kabupaten Bantul

Luas wilayah Kabupaten Bantul berkisar 508,85 Km² (15,90 % dari Luas wilayah Propinsi DIY) dengan topografi sebagai dataran rendah 140% dan lebih dari separuhnya (60%) daerah perbukitan yang kurang subur, secara garis besar terdiri dari

:²¹

- a. Bagian Barat, adalah daerah landai yang kurang serta perbukitan yang membujur dari Utara ke Selatan seluas 89,86 km² (17,73 % dari seluruh wilayah).
- b. Bagian Tengah, adalah daerah datar dan landai merupakan daerah pertanian yang subur seluas 210.94 km² (41,62 %)
- c. Bagian Timur, adalah daerah yang landai, miring dan terjal yang keadaannya masih lebih baik dari daerah bagian Barat, seluas 206,05 km² (40,65%)
- d. Bagian Selatan, adalah sebenarnya merupakan bagian dari daerah bagian Tengah dengan keadaan alamnya yang berpasir dan sedikit berlagun, terbentang di Pantai Selatan dari Kecamatan Srandakan, Sanden dan Kretek.

²¹ http://www.bantulkab.go.id/pemerintahan/sekilas_kabupaten_bantul.html Maret 05, 2014

Tata guna lahan pada kabupaten bantul yaitu :

1. Perkarangan : 18.327,15 Ha (36,16%)
2. Sawah : 16.823,84 Ha (33,19%)
3. Tegalan : 7.554,454 Ha (14,90)
4. Tanah Hutan : 1.697,80 Ha (3,35%)

Kabupaten bantul dialiri oleh enam sungai yang mengalir sepanjang tahun dengan panjang 114 km². Adapun ke enam sungai tersebut antara lain :

1. Sungai Oyo : 35,75 Km
2. Sungai Opak : 19,00 Km
3. Sungai Code : 7,00 Km
4. Sungai Winongo : 18,75 Km
5. Sungai Bedok : 9,50 Km
6. Sungai Progo : 24,00 Km

Table 2.5.

Jumlah Desa, Dusun dan Luas kecamatan di Kabupaten Bantul

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasih	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36
	Jumlah	75	933	504,47

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

Berdasarkan Table 2.5 diketahui bahwa Kabupaten Bantul secara administratif terdiri dari 17 kec, 75 desa dan 933 jumlah dusun dengan luas sekitar 504,47 km². Kecamatan di kabupaten bantul yang memiliki jumlah Desa terbanyak terdapat pada Kecamatan Banguntapan dan Imogiri yaitu dengan jumlah 8 Desa sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah Desa yang paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan yaitu dengan jumlah 2 Desa

saja. Adapun Kecamatan di Kabupaten Bantul yang memiliki jumlah Dusun terbanyak terdapat pada Kecamatan Imogiri yaitu dengan jumlah 72 Dusun sedangkan Kecamatan yang memiliki jumlah Dusun yang paling sedikit adalah Kecamatan Srandakan yaitu dengan jumlah 43 Dusun.

5. Budaya Jawa

Budaya Jawa terkenal dengan ketabahan yang tinggi dan bahkan juga ulet, hal ini di kalangan suku lain cenderung seperti kepasrahan yang fatalis karena dipengaruhi oleh kultur "*nrimo*", bahkan untuk meniadakan kesombongan mereka memakai istilah "*ojo dumeah*" (jangan mentang-mentang).

Bila menghormati orang yang dituakan lalu mengangkat seluruh jasa-jasanya dan mengubur dalam-dalam segala kesalahannya, maka mereka memakai istilah "*mikul nduwur mendem jero*" (memikul tinggi-tinggi, mengubur dalam-dalam).

Untuk menguatkan kebersamaan mereka memakai istilah "*mangan ora mangan pokok-e ngumpul*" (makan tidak makan pokoknya berkumpul), dalam memantapkan kehati-hatian pekerjaan mereka memakai istilah "*alon-alon waton kelakon*" (pelan-pelan asal tercapai).

Dalam merendahkan diri dan mengurangi kesewenangan bertindak mereka memberi istilah "*ngono ya ngono ya ojo ngono*" hal ini sejalan dengan usaha bertata karma walaupun kepada mereka yang dikalahkan dengan istilah *ngulruk tanpa bolo, digdaya tanpa aji-aji, menang tanpa ngasorake*.

Hal inilah yang menjadi daya tarik tersendiri dalam pemerintahan karena masyarakat jawa lebih nrimo untuk menghadapi penguasa sehingga feodalistik pemerintahan berkembang, pemerintahan Negara menikmati pelayanan ramah orang jawa tersebut.²²

6. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

a. Visi Kabupaten Bantul

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Bantul, telah ditetapkan visi daerah, adapun Visi dari Kabupaten Bantul yaitu *Bantul Projotamansari Sejahtera, Demokratis, Dan Agamis*.

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa kondisi Kabupaten Bantul yang ingin diwujudkan dimasa yang akan datang adalah Bantul yang produktif profesional,

²² Inu kencana syafiie, 2013 ilmu pemerintahan edisi revisi kedua, mandar maju, Bandung, hal 190-191

ijo royo-royo, tertib, aman, sehat dan asri, sejahtera, dan demokratis, yang semuanya itu akan diwujudkan melalui misi. Adapun poin-poin dari Visi Kabupaten Bantul tersebut, antara lain :

- a) Produktif, dalam arti bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun sumber daya manusianya dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah.
- b) Profesional, dalam arti penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli di bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerja dihadapkan kepada efisiensi penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.
- c) Ijo Royo-Royo, dalam arti tidak ada sejengkal tanah pun yang ditelantarkan sehingga baik di musim hujan baik di musim kemarau dimanapun akan tampak suasana yang rindang. Dalam hal ini perlu diingatkan kepada masyarakat Bantul bahwa bagaimana pun Kabupaten Bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka

mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

- d) Tertib, dalam arti bahwa setiap warga negara secara sadar menggunakan hak dan menjalankan kewajibannya dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan masyarakat yang tertib semuanya secara pasti, berpedoman pada sistem ketentuan hukum/ perundang-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.
- e) Aman, dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintahan dan tertib masyarakat akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat. Kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.
- f) Sehat dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani ,dan rohani bagi masyarakat/ manusia yang menghuninya.
- g) Asri, dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan di kota dapat serasi, selaras, dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak mewah tetapi lebih cenderung memanfaatkan

potensi lingkungan yang berstandar pada kreativitas manusiawi.

- h) Sejahtera, dalam arti bahwa kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Bantul telah terpenuhi secara lahir dan batin.
- i) Demokratis, dalam arti bahwa adanya kebebasan berpendapat, berbeda pendapat, dan menerima pendapat orang lain. Akan tetapi apabila sudah menjadi keputusan harus dilaksanakan bersama-sama dengan penuh rasa tanggungjawab.
- j) Agamis, dalam arti bahwa kehidupan masyarakat Bantul senantiasa diwarnai oleh nilai-nilai religiusitas dan budi pekerti yang luhur. Pentingnya aspek agama tidak diartikan sebagai bentuk primordialisme untuk suatu agama tertentu, tetapi harus diartikan secara umum bahwa nilai-nilai luhur yang dianut oleh semua agama semestinya dapat ditentukan dalam interaksi sosial sehari-hari.

b. Misi Kabupaten Bantul

Misi merupakan pernyataan tentang tujuan operasional organisasi (Pemerintah) yang diwujudkan dalam produk dan pelayanan, sehingga dapat mengikuti irama perubahan zaman bagi pihak-pihak yang berkepentingan bagi masa mendatang. Sebagai penjabaran dari Visi yang ditetapkan diatas, pernyataan misi mencerminkan tentang segala sesuatu yang akan dilaksanakan untuk pencapaian Visi tersebut. Dengan adanya pernyataan Misi organisasi, maka akan dapat dijelaskan mengapa organisasi eksis dan apa maknanya pada masa yang akan datang.

Adapun misi Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2011 - 2015 antara lain sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang empatik
2. Meningkatkan kualitas hidup rakyat menuju masyarakat Bantul yang sehat, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian Indonesia dengan

memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

3. Meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan berbasis pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat yang responsif gender
4. Meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko bencana dengan memperhatikan penataan ruang dan pelestarian lingkungan.²³

Data Desa Wisata Di Kabupaten Bantul Beserta Potensinya

No	Nama Desa Wisata	Potensi Desa
1.	Kebon Agung	Wisata pendidikan pertanian
2.	Krebet	Kerajinan batik kayu & Jurang Pulosari
3.	Wukirsari	Batik tulis pewarna alami
4.	Tembi	Aneka kerajinan
5.	Kasongan	Sentra kerajinan gerabah
6.	Karang tengah	Budidaya ulat sutera & batik pewarna alami
7.	Manding	Sentra kerajinan kulit
8.	Puton	Alam dan perikanan
9.	Jagalan	Cagar budaya
10.	Candran	Museum tani
11.	Lopati	Kuliner
12.	Kalibuntung	Wisata pedesaan
13.	Parangtritis	Alam dan kuliner
14.	Kuwaru	Alam dan kuliner
15.	Goa Cemara	Alam dan kuliner

²³ http://www.bantulkab.go.id/pemerintahan/visi_misi.html Maret 05, 2014

16.	Guwosari	Cagar budaya & kerajinan kayu
17.	Panjangrejo	Kerajinan gerabah
18.	Trimulyo	Alam pedesaan & batik "sekar nitik"
19.	Canden	Jamu herbal
20.	Tirtosari	Kuliner
21.	Seloharjo	Seni budaya
22.	Imogiri	Wisata budaya
23.	Srunggo	Alam karet
24.	Pantai Baru	Wisata Alam Pendidikan
25.	Cangkring	Wisata alam
26.	Gilangharjo	Alam & Pendidikan
27.	Wunut, Sriharjo	Alam Budaya
28.	Santan, Guwosari	Kerajinan

Sumber : Dinas Kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Bantul

B. Gambaran Umum Institusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten

Bantul.

1. Sejarah

Ini merupakan Pemilu yang pertama dalam sejarah bangsa Indonesia. Waktu itu Republik Indonesia berusia 10 tahun. Kalau dikatakan Pemilu merupakan syarat minimal bagi adanya demokrasi, apakah berarti selama 10 tahun itu Indonesia benar-benar tidak demokratis? Tidak mudah juga menjawab pertanyaan tersebut. Yang jelas, sebetulnya sekitar tiga bulan setelah kemerdekaan dipro-klamasikan oleh Soekarno dan Hatta pada 17 Agustus 1945, pemerintah waktu itu sudah menyatakan keinginannya untuk bisa menyelenggarakan Pemilu pada awal tahun 1946. Hal itu dicantumkan dalam Maklumat X, atau Maklumat Wakil Presiden Mohammad Hatta tanggal 3 Nopember 1945, yang berisi anjuran tentang pembentukan partai-partai politik. Maklumat tersebut menyebutkan, Pemilu untuk memilih anggota DPR dan MPR akan diselenggarakan bulan Januari 1946. Kalau kemudian ternyata Pemilu pertama tersebut baru terselenggara hampir sepuluh tahun setelah kemudian tentu bukan tanpa sebab.

Tetapi, berbeda dengan tujuan yang dimaksudkan oleh Maklumat X, Pemilu 1955 dilakukan dua kali. Yang pertama, pada 29 September 1955 untuk memilih anggota-anggota DPR. Yang kedua, 15 Desember 1955 untuk memilih anggota-anggota Dewan Konstituante. Dalam Maklumat X hanya

disebutkan bahwa Pemilu yang akan diadakan Januari 1946 adalah untuk memilih anggota DPR dan MPR, tidak ada Konstituante.

Keterlambatan dan “penyimpangan” tersebut bukan tanpa sebab pula. Ada kendala yang bersumber dari dalam negeri dan ada pula yang berasal dari faktor luar negeri. Sumber penyebab dari dalam antara lain ketidaksiapan pemerintah menyelenggarakan Pemilu, baik karena belum tersedianya perangkat perundang-undangan untuk mengatur penyelenggaraan Pemilu maupun akibat rendahnya stabilitas keamanan negara. Dan yang tidak kalah pentingnya, penyebab dari dalam itu adalah sikap pemerintah yang enggan menyelenggarakan perkişaran (sirkulasi) kekuasaan secara teratur dan kompetitif. Penyebab dari luar antara lain serbuan kekuatan asing yang mengharuskan Negara ini terlibat peperangan.

Tidak terlaksananya Pemilu pertama pada bulan Januari 1946 seperti yang diamanatkan oleh Maklumat 3 Nopember 1945, paling tidak disebabkan 2 (dua) hal:

1. Belum siapnya pemerintah baru, termasuk dalam penyusunan perangkat UU Pemilu.
2. Belum stabilnya kondisi keamanan negara akibat konflik internal antar kekuatan politik yang ada pada waktu itu, apalagi pada saat yang sama gangguan dari luar juga masih mengancam. Dengan kata lain, para pemimpin lebih disibukkan oleh urusan konsolidasi.

Namun, tidaklah berarti bahwa selama masa konsolidasi kekuatan bangsa dan perjuangan mengusir penjajah itu, pemerintah kemudian tidak berniat untuk menyelenggarakan Pemilu. Ada indikasi kuat bahwa pemerintah punya keinginan politik untuk menyelenggarakan Pemilu. Misalnya adalah dibentuknya UU No. UU No 27 tahun 1948 tentang Pemilu, yang kemudian diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 tentang Pemilu. Di dalam UU No 12/1949 diamanatkan bahwa pemilihan umum yang akan dilakukan adalah bertingkat (tidak langsung). Sifat pemilihan tidak langsung ini didasarkan pada alasan bahwa mayoritas warga negara Indonesia pada waktu itu masih buta huruf. Sehingga kalau pemilihannya langsung dikhawatirkan akan banyak terjadi distorsi.

Kemudian pada paruh kedua tahun 1950, ketika Mohammad Natsir dari Masyumi menjadi Perdana Menteri, pemerintah memutuskan untuk menjadikan Pemilu sebagai program kabinetnya. Sejak itu pembahasan UU Pemilu mulai dilakukan lagi, yang dilakukan oleh Panitia Sahardjo dari Kantor Panitia Pemilihan Pusat sebelum kemudian dilanjutkan ke parlemen. Pada waktu itu Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, setelah sejak 1949 menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS).

Setelah Kabinet Natsir jatuh 6 bulan kemudian, pembahasan RUU Pemilu dilanjutkan oleh pemerintahan Sukiman Wirjosandjojo, juga dari Masyumi. Pemerintah ketika itu berupaya menyelenggarakan Pemilu karena

pasal 57 UUDS 1950 menyatakan bahwa anggota DPR dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tetapi pemerintah Sukiman juga tidak berhasil menuntaskan pembahasan undang-undang Pemilu tersebut. Selanjutnya UU ini baru selesai dibahas oleh parlemen pada masa pemerintahan Wilopo dari PNI pada tahun 1953. Maka lahirlah UU No. 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. UU inilah yang menjadi payung hukum Pemilu 1955 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Dengan demikian UU No. 27 Tahun 1948 tentang Pemilu yang diubah dengan UU No. 12 tahun 1949 yang mengadopsi pemilihan bertingkat (tidak langsung) bagi anggota DPR tidak berlaku lagi.

Patut dicatat dan dibanggakan bahwa Pemilu yang pertama kali tersebut berhasil diselenggarakan dengan aman, lancar, jujur dan adil serta sangat demokratis. Pemilu 1955 bahkan mendapat pujian dari berbagai pihak, termasuk dari negara-negara asing. Pemilu ini diikuti oleh lebih 30-an partai politik dan lebih dari seratus daftar kumpulan dan calon perorangan.

Yang menarik dari Pemilu 1955 adalah tingginya kesadaran berkompetisi secara sehat. Misalnya, meski yang menjadi calon anggota DPR adalah perdana menteri dan menteri yang sedang memerintah, mereka tidak menggunakan fasilitas negara dan otoritasnya kepada pejabat bawahan untuk menggiring pemilih yang menguntungkan partainya.

Karena itu, sosok pejabat negara tidak dianggap sebagai pesaing yang menakutkan dan akan memenangkan Pemilu dengan segala cara. Karena

Pemilu kali ini dilakukan untuk dua keperluan, yaitu memilih anggota DPR dan memilih anggota Dewan Konstituante, maka hasilnya pun perlu dipaparkan semuanya.

Pemilihan Umum merupakan manifestasi dari pelaksanaan demokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Secara historis, penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung ini merupakan peristiwa yang kedua kali terjadi sejak Republik ini berdiri. Tentunya hal ini merupakan awal kebangkitan pelaksanaan demokratisasi di Indonesia yang selama ini tumbuh massif sejak pasca lengsernya kekuasaan Orde Baru yang sentralistik-otoritarian pada 1998.

Konsekuensi dari implementasi demokrasi material ini adalah terjadinya beberapa perubahan fundamental dalam teknis penyelenggaraan Pemilu Tahun 2009. Perubahan elemen teknis pada Pemilu 2014 dimaksudkan agar sistem Pemilu 2014 bisa lebih sesuai dengan prinsip demokrasi serta memenuhi kebutuhan bangsa, yaitu terpilihnya anggota DPR disetiap tingkatan, Presiden dan Wakil Presiden dan Bupati dan Wakil Bupati yang dipilih secara langsung yang merupakan pilihan rakyat sehingga legitimasinya kuat untuk menjalankan roda pemerintahan.

Adanya beberapa perubahan aturan yang cukup mendasar di atas merupakan resultan dari pertarungan kepentingan antar partai politik di DPR yang tertuang dalam Undang-undang Pemilu yang secara hirarkis mesti


diimplementasikan oleh KPU. Tentunya hal itu bukan pekerjaan mudah bagi KPU untuk dapat menterjemahkan aturan yang tertuang dalam UU ke dalam kegiatan praktis di lapangan.

Penyusunan Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bantul 2013-2018 pada dasarnya melatar belakangi keinginan untuk menegakkan demokrasi dengan melalui Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kabupaten Bantul berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 serta Peraturan Perundangan tentang Pemilu yang berlaku.

Untuk mengaplikasikan pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam perumusan manajemen kebijakan publik serta indikator eberhasilan pelaksanaannya, perlu disusun Rencana Strategis sebagai pedoman yang diterapkan secara utuh di lingkungan KPU Kabupaten Bantul dan jajarannya.

Dalam Rencana Strategis ini akan dijelaskan pula tentang Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan Strategis KPU Kabupaten Bantul.

2. Struktur Organisasi Institusi



SEKRETARIS

TRI TUJIANA, AP. MM
NIP. 19750522 199412 1 001

**SUB BAGIAN
KEUANGAN UMUM
DAN LOGISTIK**

SRIMULYANI, S.IP
NIP. 19710520 199603 2 002

**SUB BAGIAN
PROGRAM DAN
DATA**

YAYULIANTO, SE
NIP. 19690703 199305 1 001

**SUB BAGIAN TEKNIS DAN
HUPMAS**

DRS. MURSANA
NIP. 19641231 199302 1 008

**SUB BAGIAN
HUKUM**

BAMBANG NUGROHO, SH
NIP. 19591219 198603 1 004

LILIEK EDDY SUSANTO
NIP. 19720805 199803 1 009

PRAYITNO
NIP. 19720215 200701
1 006

DENY WIDYANINGSIH, SH
NIP. 19820924 200912 2
002

MIFTACHUL JANNAH
SEYOWATI, S.SOS
NIP. 19751109 200912 2
001

WINENGKU DAMARJATI, SE
NIP. 19810326 200912 2 002

SANTOSO BAYU
PUTRANTO, SE
NIP. 19860919 201012 1
003

PONIMAN
NIP. 19680106 200903 1
001

SARTININGSIH

TUGIMIN

ARIF
YULIANTO

SUPRIYONO

ENDRA
SULISTYA

MUZAM
HARISMAN

VERANIA
PUSPITANING TYAS
GIPTA PUTRI, ST
NIP. 19860827
201012 2 007

DYAH AJENG IKA
PUSPARINI, SE
NIP. 19870601
201012 2 005

MARTUPON
NIP. 19670312 198903 1
007

DIWANGKARA NAFI AL
MUFTI, S.IP
NIP. 19850530 201012 1
002

SAPTATI
WULANDARI, SE
NIP. 19751128
200811 2 002

AYU PUTRININGTYAS,
SH
NIP. 19840523 201012
2 005

3. VISI DAN MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)

a. Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Visi dan Misi merupakan dua hal yang menentukan arah bagi setiap lembaga, atau bahkan individu. Didalam terdapat cita-cita komisi pemilihan umum (KPU), sebuah lembaga yang diberi kepercayaan untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu), mempunyai visi dan misi yang jelas.

1. VISI KPU adalah :

Komisi Pemilihan Umum menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, non-partisipan, tidak memihak, transparansi dan professional, berdasarkan azas-azas Pemilihan Umum demokratis, dengan melibatkan partisipasi rakyat seluas luasnya, sehingga hasilnya bisa dipercaya masyarakat.

2. MISI KPU adalah :

- a. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pejabat-pejabat publik lain yang ditentukan oleh Undang-Undang.
- b. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Indonesia untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab.

- c. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- d. Melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap penyelenggaraan Pemilihan Umum berikutnya.

4. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Sebagai penjabaran atau penerapan dari misi yang ditentukan, Komisi Pemilihan Umum menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

a. TUJUAN

Menyelenggarakan Pemilihan Umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat secara LUBER JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal dan UUD 1945, untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.

b. SASARAN

- a. Terselenggaranya Pemilihan Umum Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil.
- b. Tersusunnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilih yang valid.

- c. Tersusunnya Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Bantul yang mencerminkan aspirasi masyarakat Bantul serta terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan.
- d. Terlaksananya Kampanye Pemilu yang tertib dan aman.
- e. Terpilihnya Anggota DPRD Bantul yang cakap dan mewakili aspirasi masyarakat.
- f. Terciptanya situasi yang aman, tertib dan kondusif dalam kehidupan masyarakat paska pemilu.

c. PROGRAM

Program yang akan dilaksanakan oleh KPU

- a. Sosialisasi pemilu kepada 12 Parpol Nasional
- b. Kesepakatan kampanye damai
- c. Work shop tentang pendidikan pemilih
- d. Simulasi pemilu 2014
- e. Sosialisasi dan publikasi pemilu 2014 kepada warga masyarakat

5. Tugas Pokok dan Fungsi Divisi-Divisi di Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Kabupaten Bantul

Keanggotaan KPU Kabupaten Bantul yang berjumlah lima orang langsung memiliki dan mengetahui lima divisi yang di bentuk, kelima divisi yang ada di KPU Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

- a. Devisi Hukum dan Pengawasan
- b. Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas, Sdm
- c. Devisi Umum, Rumah Tangga, dan Organisasi
- d. Devisi Perencanaan, Logistik, dan Keuangan
- e. Devisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Informasi

1. Devisi hukum dan Pengawasan

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah hukum dan pengawasan.
- b. Melakukan hubungan, komunikasi, kerjasama dengan lembaga lain di luar KPU Kabupaten.
- c. Dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang relevan.
- d. Mengkomunikasikan secara periodik kepada devisi lain mengenai perkembangan pelaksanaan program.
- e. Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan melaporkannya kepada rapat pleno KPU yang diagendakan khusus untuk itu.

2. Devisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Hupmas dan, Sdm

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang berkaitan dengan masalah sosialisasi kepada masyarakat, dan memberikan pendidikan kepada pemilih.
- b. Mengkoordinasikan sumber daya manusia.

- c. Dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang relevan.
- d. Mengkomunikasikan secara perodik kepada devisi lain mengenai perkembangan pelaksanaan program.
- e. Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan melaporkannya kepada rapat pleno KPU yang diagendakan khusus untuk itu.

3. Devisi Umum, Rumah Tangga, dan Organisasi

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang berkaitan dengan masalah organisasi, dan masalah umum yang menyangkut tentang pemilihan umum.
- b. Mengkoordinasikan setiap pelaksanaan yang akan dilakukan.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan organisasi dan rumah tangga.
- d. Dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang relevan.
- e. Mengkomunikasikan secara perodik kepada devisi lain mengenai perkembangan pelaksanaan program.
- f. Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan melaporkannya kepada rapat pleno KPU yang diagendakan khusus untuk itu.

4. Devisi Perencanaan, Logistik, dan Keuangan

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang berkaitan dengan masalah logistik, perencanaan dan keuangan.
- b. Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawasan logistik.
- c. Mengkoordinasikan pemantauan dan pengawan terhadap keuangan.
- d. Dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang relevan.
- e. Mengkomunikasikan secara perodik kepada devisi lain mengenai perkembangan pelaksanaan program.
- f. Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan melaporkannya kepada rapat pleno KPU.

5. Devisi Teknis Penyelenggaraan dan Data Informasi

- a. Merencanakan dan mengkoordinasikan tugas masing-masing yang berkaitan dengan masalah teknis penyelenggaraan dan infomasi.
- b. Mengkoordinasikan kegiatan data infomasi dan penyelenggara.
- c. Dalam melaksanakan tugas, dapat bekerjasama dengan devisi lain yang relevan.
- d. Mengkomunikasikan secara perodik kepada devisi lain mengenai perkembangan pelaksanaan program.
- e. Melaporkan secara tertulis tentang pelaksanaan program, dan melaporkannya kepada rapat pleno KPU.